# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah satu-satunya Agama di sisi Allah yang di ridhai. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan sang khaliq, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya.[1]

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh agamanya dapat diterapkan pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Kemahakuasaan Tuhan merupakan dasar dari segala sesuatu dalam Islam, tidak menjadi persoalan apapun sifatnya, baik yang menyangkut persoalan spiritual, ekonomis ataupun politis. Allah adalah pencipta serta pemilik segala yang ada di muka bumi. sebagaimana firman Allah SWT Q. S. Al- Baqarah: 29

[1] M Yatimin Abdullah, *Study Islam Kontemporer,*(Jakarta: Amzah,2006), 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*[2]

Dari ayat di atas Allah adalah pencipta seluruh alam semesta serta pemilik segala yang ada di muka bumi ini, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya untuk umatnya. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai hak asasi untuk mendapatkan bagian masing-masing dari warisan tuhan ini, dan tidak ada seorangpun yang berhak menuntut hak tersebut atas dasar warna kulit, kepercayaan, atau ras tertentu. Setiap orang menikmati hal itu secara sama, dan tak seorangpun dapat dirampas haknya atas nama hukum atau yang lainnya, atau dapat diberi keuntungan atas yang lain.[3]

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.[4]

---

[2] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1990), 6.

[3] Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam,* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987), 192.

[4] M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,*(Bogor : Galia Indonesia, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Manusia merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental bagi tata kehidupan bersama. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah bahwa setiap manusia harus memiliki komitmen untuk memperhatikan sesamanya dan berupaya untuk memusatkan diri pada mereka untuk terus mengupayakan hidup yang terarah pada apa yang baik bagi semua bukan yang terbaik hanya untuk diri sendiri.[5] Manusia tidak puas dengan hanya apa yang terdapat dalam alam kebendaan. Rasa ketidak puasan manusia itu memang cenderung bersifat materialistis. Manusia meterialistis yang berlebihan yang bersifat tamak, serakah, tidak jujur, curang, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, lebih mementingkan duniawi dari pada akhirat dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada orang lain.

Manusia adalah makhluk sosial. Hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini karena kelemahan-kelemahan yang

---

[5] Suharwandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,( Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilikinya atau tenaga yang dipunyai, tak memungkinkan dirinya untuk hidup tanpa bantuan. Oleh karena itu, dapatlah kita mengerti bahwa manusia harus selalu bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, dan topang menopang antara dirinya dengan yang lain. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak, tidak mengingkari salah satu pihak. sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*[6]

Dari surat Al-Maidah ayat 2 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambahNya yang beriman supaya saling tolong-menolong. Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong (*ta'awun*), adalah sistem kerjasama perburuhan dan sistem pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikan maupun pekerja.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan kerakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan

---

[6] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Pemberian upah (*al Ujrāh*) adalah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing- masing pihak, hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, adapun kewajiban dari majikan adalah membayar upah.[7]

Penetapan upah bagi para buruh (pemelihara sapi) harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (pemelihara sapi) dalam menerima upah lebih terwujud, sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri. sebagaimana firman Allah SWT Q.S.Anissa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan*

[7] Djumialdji fx, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*[8]

Berkaitan dengan hal ini, dilakukan penelitian di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang mayoritas mata pencahariannya adalah para pemelihara sapi. Pada masyarakat di Dusun Sambi Kerep terdapat suatu sistem pengupahan yang dinyatakan dengan sistem bagi hasil (*muḍarābah*) dan upahnya akan diberikan kepada buruh (pemelihara) ketika sapi tersebut diambil dan dijual oleh pihak pemilik dan jika penjualan tersebut mendapatkan keuntungan maka akan dibagi dua.

Jenis sapi yang dipeliharakan kebanyakan sapi jantan, karena harga jual sapi jantan lebih mahal dibandingkan dengan sapi betina. Maka dari itu pemelihara sapi harus bekerja semaksimal mungkin supaya sapi yang dipelihara tersebut gemuk dan sehat. Waktu pemeliharaan sapi tidak ada jangka waktunya berapa bulan atau berapa tahun sapi itu akan dipeliharakan kepada pemelihara sapi, dan waktu kerja pemelihara sapi pun juga tidak ditentukan diawal akad melainkan pemelihara sapi akan melaksanakan pekerjaannya di waktu sudah menerima sapi tersebut.

Ketika sapi yang dipelihara dan dirawat tadi dijual oleh pemiliknya, pemelihara akan mendapatkan upah bagi hasil (*muḍarābah*) dari hasil penjulan sapi tersebut, dan itu pun kalau mendapat keuntungan. Namun ketika penjualan sapi tidak mendapatkan keuntungan yang salah satunya disebabkan pada saat

---

[8] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual sapi harga di pasaran menurun, maka upah dari pemelihara sapi ini hanya akan mendapatkan upah santunan yang besarnya pun tidak seberapa atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan itu terserah dari pemilik sapi apakah diberi banyak atau sedikit.

Pemelihara sapi tidak bisa mencegah pemilik sapi untuk menjual sapinya di waktu harga di pasar menurun, karena di awal perjanjian atau pada saat pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada pihak pemelihara, pemilik sapi hanya mengatakan kepada pihak pemelihara apabila membutuhkan uang sewaktu-waktu maka sapi tersebut akan diambil oleh pemilik sapi dan akan menjualnya tanpa menghiraukan harga di pasaran mahal atau murah. Pemelihara sapi hanya bisa berharap kalau pemilik sapi itu menjual sapinya pada saat harga di pasaran mengalami kenaikan, supaya pemelihara sapi tersebut dapat menerima upah yang sesuai dengan tenaga yang selama ini dikeluarkan, karena banyak sedikitnya upah yang akan diterima oleh pihak pemelihara sapi itu tergantung pada penjualan sapi tersebut.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dan dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)**".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari dan dibahas adalah pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi, dari paparan tersebut penulis dapat mengidenfikasi permasalahan yang muncul pada sistem pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro diantaranya:

a. Sistem kerja
b. Sistem pengupahan
c. Pelaksanaan pembayaran upah pemelihara sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
d. Syarat dan rukun pengupahan
e. Sistem pengupahan di dalam Islam
f. Analisis hukum Islam terhadap pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

### 2. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

a. Pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemberian upah atas jasa pemeliharan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari hukum Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9] Penelitian yang bertema " upah" telah banyak dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif.

Penelitian *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan".* Karya dari Warnik, membahas

[9] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Cet III, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang upah bagi buruh tani pengetam padi dimana buruh tani pengetam padi diberi upah terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan pekerjaan.[10]

Kemudian karya yang berjudul Wiwin Norma Yunita yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur padi (Studi Kasus UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)".* Pokok permasalahan skripsi ini yaitu upah penjemur padi, yang upahnya akan diberikan apabila penjemur padi tersebut mampu mengeringkan padi yang sudah ditentukan.[11]

Akan tetapi pembahasan tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh penyusun. Dalam penelitian ini penyusun membahas tentang pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi yang berada di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yang terangkum dalam sebuah judul tentang *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemeliharaan Sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro".* Pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi ini yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil (*muḍarābah*) dari hasil keuntungan penjualan sapi tersebut, sedangkan waktu kerjanya pun tidak berjangka waktu atau tidak ada kejelasan tentang berapa lama pemelihara akan memelihara sapi tersebut.

---

[10] Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan,* (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1998).

[11] Wiwin Norma Yunita,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi,*(Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sedikit uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi berbeda dengan skripsi yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu penelitian tentang pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih perlu dan layak dilakukan.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi teoritis: hasil studi dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang upah selama ini dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan terutama pada jurusan Muamalah di IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi praktis: hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan secara komunikatif dan edukatif.

## G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemeliharaan Sapi (Studi Kasus Di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)". Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penting dari judul penelitian ini.

1. Hukum Islam

   Yang dimaksud hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan upah yang berdasarkan al-Qur'an, Hadist, [12] dan aturan tentang upah tersebut dijelaskan dalam fiqih mu'amalah.

2. Upah

   Sejumlah uang atau lainnya yang diberikan kepada buruh (pemelihara sapi) sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

---

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1997), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemelihara Sapi

Pihak kedua yang dikasih kepercayaan untuk memelihara atau merawat sapi milik pihak partama selaku memilik sapi.

## H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan masalah tujuan dan kegunaannya penelitian itu sendiri, sehingga penelitian itu bisa dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan professional.

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (pemilik sapi dan pemelihara sapi) misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[13] Sedangkan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada pelakuan terhadap obyek yang di teliti,[14] ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.[15] Agar dalam

---

[13] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, Remaja Roskakarya: 2008), 6.

[14] Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis,* (Jakarta: PPM, 2004),105.

[15] Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan karya ilmiah ini dicapai hasil yang maksimal, maka ada beberapa tahapan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang waktu dan tempat penelitian
   b. Data tentang sistem kerja pemelihara sapi di Dusun Sambi Kerep
   c. Data tentang rentan waktu kerja pemelihara sapi
   d. Data tentang pengupahan pemelihara sapi
   e. Data tentang waktu pembayaran upah pemelihara sapi
   f. Data tentang besarnya upah pemelihara sapi
   g. Data tentang penetapan sistem upah pemelihara sapi

2. Sumber data

   Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber primer

      Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

      1) Pemilik sapi
      2) Pemelihara sapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
2) Rahchmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
3) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunah 13* (Bandung, Al Maarif, 1987).
4) Helmi Karim, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
5) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan 1, 1995).

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Cara ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian dan letak geografis lokasi yang berada di dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (interview)

Yaitu tehnik data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan - keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.[16] Penulis berkomunikasi langsung dengan responden tentang data yang diperoleh dengan pihak - pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik dan pemelihara sapi sebagai pelengkap.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini sebagai pelengkap dari kedua tehnik dasar (wawancara dan observasi), yakni membaca dan mengkaji buku, karangan ilmiah, dan artikel dari internet yang dimaksud guna memperoleh data–data yang berhubungan dengan *Ujrāh* yang digunakan penulis sebagai landaran teoritis

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data- data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

---

[16] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensismematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran – gambaran secara jelas tentang pemberian upah si pemelihara sapi agar sesuai dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, yakni metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[17]

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya yang jelas dan terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, Remaja Roskakarya: 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoritis mengenai upah (*Ujrāh*) dalam hukum Islam yang menyangkut pengertian upah, dasar hukum upah, dasar hukum, rukun dan syarat upah, sistem pengupahan, macam-macam dan jenis upah (*Ujrāh).*

BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya, proses perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan sistem kerja pemelihara sapi, dan ketentuan pemberian upah.

BAB IV : Bab ini merupakan Analisis Hukum Islam terhadap pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi di Dusun Sambi Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran di peruntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id